

PERAN KEPALA DESA DALAM ALOKASI DANA DESA DI BIDANG INFRASTRUKTUR

Helda Fitriani

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang, Indonesia

Email: heldafitriani71@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3855>

Received: 1 February 2024 | Revised: 23 April 2024 | Accepted: 14 May 2024

Abstrak

Penelitian ini berlokasi di Desa Banyuasin, Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa khususnya dalam bidang infrastruktur di Desa Kalapeh Baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa sudah berjalan dengan baik. Adapun peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dalam BAB IV tentang Pengelolaan menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Kalapeh Baru telah berjalan dengan baik. Faktor penghambat dalam Kepala Desa mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Banyuasin I terdiri dari kurangnya kerjasama dari oknum masyarakat dan juga Badan Permusyawaratan Desa setempat. Selain itu, faktor pendukungnya adalah realisasi anggaran dapat berjalan tepat waktu, serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.

Kata Kunci: alokasi dana desa, kepala desa, infrastruktur

Abstract

This research was located in Banyuasin Village, Banyuasin I District, Banyuasin Regency. This research was carried out with the aim of finding out the role of the Village Head in managing Village Fund Allocations, especially in the infrastructure sector in Kalapeh Baru Village. Research findings show that the role of the Village Head has been running well. The role of the Village Head in managing village finances, including Village Fund Allocation as stated in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2020 in CHAPTER IV concerning Management states that village financial management consists of planning, implementation, administration, reporting and accountability in Kalapeh Village. New has been going well. The inhibiting factor in the Village Head managing the Village Fund Allocation in Banyuasin I Village consists of a lack of cooperation from community members and also the local Village Consultative Body. Apart from that, the supporting factors are that the budget can be realized on time, as well as full support from the Banyuasin Regency Regional Government.

Keyword: village fund allocation, village head, Infrastructure

PENDAHULUAN

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah hadir untuk memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk lebih mandiri melalui pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat, yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, secara lebih spesifik otonomi daerah merupakan cikal bakal terbentuknya otonomi pada lingkup yang lebih kecil, yakni desa yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi desa. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 18 Desember 2013, kemudian melahirkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini kemudian membuka kesempatan bagi desa untuk mandiri dalam mengurus rumah tangga desa termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam sampai pada pengelolaan keuangan, sehingga pada gilirannya kemandirian desa ini kemudian diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan, perbaikan kualitas hidup, serta mampu mengatasi permasalahan baik secara sosial maupun

budaya yang selama ini dihadapi, di mana hal tersebut adalah cita-cita kita bersama sebagai bagian dari suatu bangsa.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa adalah salah satunya melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di dalam Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Kesempatan besar yang dilimpahkan bagi desa, berbanding lurus dengan tanggungjawab dan peran yang besar pula, terutama bagi pemerintah desa. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa berupa kewajiban membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Salah satu desa yang menerima sumber keuangan desa berupa ADD adalah Desa Banyuasin I sejak tahun 2011. Pelaksanaan ADD di Desa Banyuasin I ini didasarkan pada fakta bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Kepala Desa Banyuasin I berharap dengan adanya ADD ini, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena

masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan dan ikut merealisasikannya.

Kondisi Desa Banyuasin I sebelum menerima ADD masuk dalam kategori tertinggal, salah satu penyebab utamanya adalah minimnya infrastruktur yang ada di Desa Banyuasin I. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, keberadaan infrastruktur yang memadai dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan serta perkembangan bahkan menunjang kemajuan sosial ekonomi di suatu desa.

Dalam penelitian ini, adapun kerangka konsep dan metode yang digunakan, adalah sebagai berikut:

Kepala Desa dan Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuasin, ayat (7) dan (8) menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Secara lebih spesifik, kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa, tentu memiliki wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Banyuasin nomor 4 tahun 2019 pasal 10 ayat (1) dan (2) bahwa kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD dan pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan,

pendampingan, dan pengawasan atas penggunaan ADD.

Dengan kata lain, kepala desa dan pemerintah desa adalah para implementor kebijakan yang saling berkoordinasi dalam mengelola ADD yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan wewenang serta kewajiban yang dimiliki, para implementor ini diharapkan mampu bersinergi sehingga pengelolaan ADD diperuntukan untuk kepentingan serta kemajuan desa dan masyarakat setempat.

Alokasi Dana Desa

Pengertian Alokasi Dana Desa seperti yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) adalah:

“merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.”

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) menyebutkan:

“alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proposional”.

Senada dengan dua definisi sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18, mengatakan bahwa:

“alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).”

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Alokasi Dana

Desa adalah distribusi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah desa dengan pengelolaan yang terbuka dan bertanggung jawab, demi tercapainya tujuan dan solusi terhadap permasalahan yang selama ini dihadapi oleh desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

“keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Dalam pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa tahap, yang pada setiap tahapnya terdapat aturan dan juga ketentuan. Asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa seperti terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020:

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.”

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dalam BAB IV tentang Pengelolaan menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi:

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah tanah air, tentu akan berdampak positif terhadap terciptanya konektivitas antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup dan juga roda ekonomi masyarakat, serta menumbuhkan daya saing serta kreativitas yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dalam lima (5) tahun terakhir diharapkan bisa menjadi investasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adapun potret pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang terdapat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1
Pembangunan Infrastruktur Jokowi
2015-2019



Sumber: setneg.go.id

Dengan demikian, kehadiran ADD sebagai bagian dari orientasi pembangunan nasional yang dimulai dari desa, dirasa merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan khususnya di Desa Kalapeh Baru, guna menciptakan

pemerataan pembangunan nasional sekaligus menjadi wadah untuk memberdayakan masyarakat sehingga warga desa mampu untuk mandiri dan sejahtera.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Domas, peran kepala desa dalam realisasi dana desa sangatlah penting. Atas dasar itulah maka peran kepala desa akan menjadi sangat vital dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Berhasil tidaknya pembangunan infrastruktur tergantung bagaimana kepala desa menjalankan perannya dalam pengelolaan dana desa yang diterima dalam satu tahun anggaran. Peran kepala desa dapat dilihat dari perencanaan dana desa, realisasi dana desa dan pertanggungjawaban dana desa. Penelitian ini merupakan suatu gambaran keberhasilan Kepala Desa Domas, di dalam berperan mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah mampu meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat desa yaitu adanya pembangunan infrastruktur desa di Desa Domas. Dana desa yang bersumber dari APBN dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Domas sebagai amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah dilaksanakan dengan baik di Desa Domas berkat peran Kepala Desa Domas.

Peningkatan infrastruktur desa dapat diketahui dari seberapa banyak realisasi pembangunan infrastruktur desa yang telah direncanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa kemudian dapat direalisasikan dengan adanya dana desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Domas Tahun Anggaran 2016 desa (Edi Purnomo, A. G. U. U. 2017). Proses pengalokasian dana desa yang meliputi pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan

dengan baik, transparan dan sudah sesuai dengan prosedur. Dan tujuan pemerintah Desa Sumberdadap untuk mensejahterakan rakyatnya sudah sesuai dengan realitanya.

Masyarakat Desa Sumberdadap juga merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Akan tetapi pemerintah Desa Sumberdadap kurang baik dalam menetapkan waktu pembangunan, di mana pembangunan dilakukan pada waktu musim hujan desa (Widiantoro, S. 2020). Efektivitas Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Prasarana di Desa Gemilang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, Indikator dalam penelitian ini adalah: Kejelasan Tujuan Program, Kebijakan Program, Sarana dan Prasarana (Okberi, E., Khotomi, K., & Herman, H. 2022).

Peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk Alokasi Dana Desa seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dalam BAB IV tentang Pengelolaan menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Banyuasin I telah berjalan dengan baik.

Faktor penghambat dalam Kepala Desa mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Banyuasin I terdiri dari kurangnya kerjasama dari oknum masyarakat dan juga Badan Permusyawaratan Desa setempat. Selain itu, faktor pendukungnya adalah realisasi anggaran dapat berjalan tepat waktu, serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin (Sintha, M., & Caniago, R. 2020).

Efektivitas Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Prasarana di Desa Gemilang Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, indikator dalam penelitian ini adalah: kejelasan tujuan program, kebijakan program, sarana dan prasarana. Jenis penelitian yang berlokasi di Kantor Kepala Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir adalah jenis penelitian

deskriptif kualitatif, karena mengeksplorasi dan menganalisis efektivitas tugas kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Gemilang Jaya (Wawan, W. 2021).

Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sitampurung cukup baik, hal ini dikarenakan pada penyusunan anggaran ADD dilakukan oleh aparatur desa yang sudah berpendidikan serta melibatkan masyarakat melalui Musrenbang. Akan tetapi pemerintah desa dalam penyesuaian waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih kurang efektif. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Desa Sitampurung untuk mengatasi permasalahannya yaitu pemerintah desa harus memiliki komitmen yang jelas dalam penyesuaian waktu pelaksanaan pembangunan, agar tidak terjadi kendala dalam proses pelaksanaan pembangunannya (Hutagalung, J. 2019).

Masalah air bersih di tahun 2015 akibat cuaca panas ekstrem tersebut, sehingga memaksa masyarakat desa berusaha mencari air bersih dari desa tetangga. Hal tersebut memaksa pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa di masukan ke dalam dokumen RPJMDes mereka tahun 2015, dalam dokumen tersebut berisi pembangunan sumur bor dengan jumlah Rp. 125.960.400, jumlah dana tersebut untuk membeli material, alat, pengeboran air yang berjumlah 3 unit, serta upah pekerja. Hasilnya program pemerintah mereka pun terealisasi di tahun 2015. Namun masalahnya meskipun sudah siap dipakai, tetapi bermasalah pada air bersih, sehingga memaksa pemerintah desa memperbaikinya di tahun 2016 dan itu sudah terealisasi (Alokendek, R. C., Kimbal, M. L., & Undap, G. 2017).

Pengelolaan alokasi Anggaran Dana Desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi Tahun 2019 telah terlaksana dengan baik, hanya saja dari segi perencanaan tata kelola Titian Modang Desa Kopah tidak dapat mengidentifikasi apa yang dibutuhkan masyarakat. dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, namun dari segi pelaksanaan dan monitoring/evaluasi alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) bidang pembangunan di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 telah terlaksana dengan baik (Rusdi, A. 2021).

Pengelolaan dana desa di Desa Semambung yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa berhasil terealisasikan dengan baik. Keberhasilan dalam pengelolaan dana desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Semambung Sidoarjo telah menerapkan akuntabilitas berdasarkan dimensi transparansi (*transparency*), kewajiban (*liability*), pengendalian (*controllability*), tanggungjawab (*responsibility*), dan responsif (*responsiveness*) dengan baik, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban juga berjalan sesuai dengan yang sudah dianggarkan (Mustofa, A., & Afifah, F.A.N. 2023).

Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, namun kemampuan kepala desa harus ditingkatkan mengenai koordinasi internal melalui koordinasi vertikal dengan aparat desa, koordinasi horizontal dengan BPD, koordinasi diagonal dengan LPM dan koordinasi eksternal dengan perusahaan swasta, Kerjasama yang dilakukan kepala desa sebagai bentuk upaya menuju kemajuan Desa Suatang Keteban dalam proses pembangunan fisik Koordinasi, (K. D. 2014) pembagunan infrastruktur di Desa Tasokko Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju

Tengah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan, rumah ibadah, layanan kesehatan dan keamanan dapat membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur Desa Tasokko lebih mengoptimalkan alokasi dana desa sebagai anggaran yang baik untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas sesuai kebutuhan mendesak masyarakat yang perencanaannya dibahas dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrenbangDes) dalam membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hingga terbit Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Rajab, A., & Malik, M. M. 2023) Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan insfrastruktur.

Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat dan ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di wilayah Desa Tering Lama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif dengan analisa kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari kepala desa beserta staf dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik wawancara, dan teknik dokumentasi (Mulyana, D. 2015).

Realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui bagaimana perspektif Ekonomi

Syariah terhadap realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan dengan baik berdasarkan indikator-indikator penilaian tingkat keberhasilan pengelolaan berdasarkan Perbup Rokan Hulu. Sehingga realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Masda Makmur sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pengelolaan ADD diperlukan adanya pertanggungjawaban sehingga menuntut para pengelola ADD untuk berlaku jujur. Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi (Syariah Fauzanah, D. A. 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif di mana jenis ini digunakan dalam menggambarkan situasi atau fenomena yang menjadi topik penelitian ini sehingga diharapkan dapat memberikan informasi, membuat deskripsidan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terkait obyek yang akan diteliti. Sementara metode yang digunakan adalah kualitatif karena penulis ingin menggali informasi secara langsung dan mendalam dengan narasumber guna memperoleh informasi yang akurat mengenai Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Alokasi DanaDesa di Bidang Infrastruktur di Desa Banyuasin I Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin.

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Langkah-langkah pengumpulan data sebagaimana disebutkan oleh (Creswell, 2009: 266)

meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur atau tidak, serta dokumentasi maupun usaha merekam atau mencatat informasi. Untuk menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan model interaktif dari (Miles dan Huberman, 2014:33) dengan komponen-komponen yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alokasi ADD

PEMBANGUNAN TAHAP AWAL 2017

- a) Pembangunan pagar kantor dan penataan halaman kantor desa cor beton (Rp.112.304.800)
 - b) Pembangunan lampu penerangan jalan umum (Rp.6.450.000)
- Total Anggaran 2017(Rp.118.754.800)**

PEMBANGUNAN TAHUN 2018

- a) Pembuatan lapangan bulu tangkis (Rp.54.691.000)
 - b) Pembuatan dapur kantor desa (Rp. 20.288.000)
 - c) Pembuatan jendela kenopi kantor desa (Rp. 12.402.000)
 - d) Pelebaran jalan dan turap Rt 1 (Rp.34.656.900)
 - e) Pembuatan gudang kantor desa (Rp. 32.797.000)
- Total Anggaran 2018 (Rp. 154.797.900,-)**

Total Anggaran yang dikeluarkan per dua tahun Rp. 273.552.700,-

Pemerintah daerah mengucurkan dana ADD (alokasi dana desa) tahun 2017 (Rp. 784.495.000)

Pemerintah daerah mengucurkan dana ADD (alokasi dana desa) tahun 2018 (Rp. 699.122.000)

Sebagian besar dana ADD yang dikelola oleh Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Banyuasin I dianggarkan kepada renovasi kantor desa, sementara pembangunan infrastruktur yang sifatnya lebih kompleks dan menggunakan dana yang besar, dikelola menggunakan DD (Dana Desa) yang dialokasikan kepada desa melalui APBN, hal ini dikarenakan besaran dana DD lebih besar jika dibandingkan dengan ADD yang bersumber dari pemerintah daerah. Dalam pengelolaan ADD di Banyuasin I khususnya pembangunan infrastruktur, telah berjalan dengan baik. Lebih lanjut, penulis akan memaparkan peran Kepala Desa secara lebih spesifik pada poin-poin dibawah ini:

Perencanaan

Berdasarkan temuan penelitian, kemudian penulis menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku yakni UU Nomor 6 Tahun 2014, penulis menemukan kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan proses perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyuasin I, dalam hal ini khusus mengenai bidang infrastruktur. dalam proses perencanaan ini beliau melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan adalah merupakan hal yang sangat penting, dan dalam hal ini proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Banyuasin I sudah cukup baik, meskipun ditemukan fenomena berupa masih ada beberapa oknum masyarakat yang kurang berpartisipasi dan merasa tidak memiliki kepentingan dalam proses tersebut.

Padahal, dimulai dari partisipasi dengan keinginan untuk hadir dalam setiap kegiatan desa merupakan bentuk masyarakat maju, dan hidup di desa yang maju pula. Selain itu, salah satu tujuan dalam ADD adalah pemenuhan hak suatu desa agar dapat menyelenggarakan otonomi desa agar dapat maju dan berkembang berdasarkan demokratisasi, keanekaragaman, partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terus berusaha ditonjolkan dengan peran kepala desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah desa, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Selain itu, dalam melaksanakan proses perencanaan ini kepala desa juga tetap mengedepankan kepentingan masyarakat umum.

Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, peran kepala desa hanya mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur yang dijalankan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah

dibahas sebelumnya. Hanya saja, kendala di lapangan terkadang keterlibatan masyarakat ini tidak mengutamakan kepentingan umum. Hal ini dibuktikan dengan tarif yang dipasang oleh masyarakat untuk membangun dinilai terlalu tinggi, melebihi standar dan terkesan memanfaatkan situasi. Padahal, kepala desa telah menetapkan harga sesuai dengan yang ada di pasaran. Hal ini sangat disayangkan, mengingat inilah kesempatan masyarakat untuk bergotong royong membangun desa sesuai dengan Perda Banyuasin Nomor 2 tahun 2010 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Penatausahaan

Proses berikutnya yang tidak kalah penting adalah proses penatausahaan. Dalam proses ini, peran kepala desa memang tidak begitu banyak, dikarenakan dalam proses ini yang paling banyak berperan adalah bendahara desa. Peran kepala desa dalam tahap ini hanya sebagai pihak yang memeriksa dan memastikan segala bentuk penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan yang berlaku pula, bendahara desa wajib melakukan pencatatan mengenai penerimaan maupun pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Melalui proses ini, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban nantinya. Adapun penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Laporan dan Pertanggungjawaban

Laporan dan pertanggungjawaban adalah tahap akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa. Sejatinya, laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan desa ini merupakan pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa dalam hal pembangunan infrastruktur. Laporan ini menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa yakni asas akuntabel, maka melalui pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, untuk masyarakat desa dan juga fungsi utama pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang menganut asas akuntabel.

Desa Banyuasin Baru mulai menggunakan aplikasi siskeudes sebagai media dalam melakukan laporan dan pertanggungjawaban sejak tahun 2017. Pada awalnya, bendahara desa mendapatkan sedikit kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, namun seiring berjalannya waktu proses penginputan data pun mulai berjalan menggunakan aplikasi tersebut dibantu dengan pendamping desa yang memiliki keahlian khusus dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, dan seiring berjalannya waktu bendahara desa merasa aplikasi tersebut sangat membantu dan mempermudah proses pelaporan dan juga pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Banyuasin

KESIMPULAN

Peran Kepala Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di bidang infrastruktur di Desa Banyuasin I Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan pada beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan desa, yakni dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan serta laporan dan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan peran Kepala Desa yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alokendek, R. C., Kimbal, M. L., & Undap, G. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur di Desa Darunu Kecamatan Wori. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Creswell, J. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi Purnomo, A. G. U. S. (2017). *Peran Kepala Desa Dalam Realisasi Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Domas, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Fauzana, D. A. (2020). *Realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hutagalung, J. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur (Studi kasus di Kantor Kepala Desa Sitampurung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara).
- Koordinasi, K. D. (2014). Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.
- Miles, M.B, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, a Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi, UI-Press.
- Mustofa, A., & Afifah, F. A. N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46-62.
- Mulyana, D. (2015). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Dendun Kabupaten Bintan Tahun 2011-2013. *Naskah Publikasi Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Murung Raya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Okberi, E., Khotami, K., & Herman, H. (2022). Efektivitas Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 8(1), 10-19.
- Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Rajab, A., & Malik, M. M. (2023). Peran

pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 19(3), 689-701.

- Rusdi, A. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Bidang Sektor Pembangunan Infrastruktur Di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 2(2), 12-28.
- Sintha, M., & Caniago, R. (2020). Peran Kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa di Bidang Infrastruktur. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 139-146.
- Wawan, W. (2021). *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Widiantoro, S. (2020). Optimalisasi alokasi dana desa pada pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberdadap. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).

